



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

---

## **Kerangka Acuan Kerja**

### **TENAGA PENDUKUNG TEKNIS**

#### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT**

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN  
KEGIATAN 2525

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan memiliki tugas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang Agribisnis Perkebunan, dan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan Agribisnis Perkebunan. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pengembangan Kelapa Sawit sejalan dengan arah/strategi kebijakan dalam RKP 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Hingga saat ini, perkebunan sawit rakyat di Indonesia mencapai 5,8 juta ha dan Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ditargetkan, intensitas energi final (indikator konservasi energi) turun 1 persen per tahun sampai dengan tahun 2025 (KEN dan RUEN) dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi ditargetkan mencapai 116 juta ton CO<sub>2</sub>. Percepatan peremajaan sawit rakyat dan penetapan legalitas spasial lahan sawit rakyat yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan bahan bakar nabati sawit, terbentuknya peta jalan integrasi hulu hilir oleokemikal sawit, terbentuknya sistem jaminan kemurnian perbenihan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian peremajaan sawit rakyat, aplikasi teknologi pertanian presisi dan mekanisme ketertelusuran dalam tata Kelola sawit rakyat, serta aplikasi yurisdiksi berkelanjutan dalam tata Kelola lanskap sawit rakyat misalnya Terpercaya, Lingkaran Tata Kelola Lestari dan lainnya. Secara jangka panjang, koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Agribisnis Perkebunan berperan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 berupa: Nilai Tukar Petani (didukung Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat) dan Pertumbuhan PDB Pertanian (didukung subsektor Perkebunan).

Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat adalah perbandingan indeks harga tanaman perkebunan rakyat yang diterima oleh petani tanaman perkebunan rakyat (It) terhadap indeks harga tanaman perkebunan rakyat yang dibayar petani tanaman perkebunan rakyat (Ib), yang daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berdasarkan rilis data BPS di bulan Juni 2023, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat tercapai sebesar 124,73 jauh dari target tahun 2023 yaitu sebesar 105-107.

PDB Sub Sektor perkebunan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor Perkebunan yang dihitung dengan pendekatan produksi. Pertumbuhan PDB Sub Sektor perkebunan menunjukkan perubahan PDB Sub Sektor Perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK) yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yaitu tahun 2000 sebagai acuan. Pertumbuhan PDB Sub Sektor perkebunan menjadi salah satu indikator kinerja Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan digunakan sebagai indikator yang menggambarkan capaian Pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan nilai tambah barang dan jasa Sub Sektor Perkebunan. Hasil capaian tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah dalam mendorong kebijakan peningkatan produksi perkebunan. Dalam hal ini, rekomendasi Kebijakan Bidang Agribisnis Perkebunan diarahkan dalam mendukung peningkatan NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, peningkatan PDB subsektor Perkebunan, dan isu-isu lain terkait kebijakan Bidang Agribisnis Perkebunan.

Selain mendukung pencapaian NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, peningkatan PDB subsektor Perkebunan, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Agribisnis Perkebunan memiliki target dalam menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan antara lain dalam Pengembangan Komoditas Perkebunan yang Berkelanjutan, Kebijakan pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat.

Terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Agribisnis Perkebunan, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas dalam rangka penyusunan kebijakan bidang perkebunan untuk peningkatan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat,

dan PDB subsektor perkebunan serta penyusunan rekomendasi kebijakan komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit, antara lain (a) melakukan analisis terhadap dampak kebijakan kegiatan prioritas sektor perkebunan terhadap capaian NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan PDB subsektor perkebunan; (b) melakukan analisis permasalahan dalam pengembangan sektor perkebunan, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan capaian NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan PDB subsektor perkebunan dengan menggunakan permodelan statistik atau metode lain yang relevan; (c) melakukan analisis terhadap kebijakan multisektoral yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit; (d) melakukan analisis terhadap hasil koordinasi dan sinkronisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat; dan melakukan penyusunan rancangan regulasi di bidang pengembangan kelapa sawit lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Agribisnis Perkebunan dimaksud.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.1. Tujuan**

Pengadaan Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit ditujukan untuk membantu pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Agribisnis Perkebunan.

### **2.2. Sasaran**

Tujuan dari diadakannya pengadaan jasa Tenaga Pendukung Teknis Analisis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit adalah membantu:

- a. Hasil analisis terhadap dampak kebijakan kegiatan prioritas sektor perkebunan terhadap capaian NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan PDB subsektor perkebunan;
- b. Hasil analisis permasalahan dalam pengembangan sektor perkebunan, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan capaian NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan PDB subsektor

perkebunan dengan menggunakan permodelan statistik atau metode lain yang relevan

- c. Hasil analisis terhadap kebijakan multisektoral yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit;
- d. Hasil melakukan analisis terhadap hasil koordinasi dan sinkronisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat;
- e. Tersusunnya laporan hasil kinerja pada bidang pengembangan kelapa sawit sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

### **III. KELUARAN**

Keluaran Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Agribisnis Perkebunan adalah laporan pelaksanaan penugasan (sesuai dengan sasaran pengadaan dan ruang lingkup pekerjaan tenaga pendukung) yang diberikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

### **IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Mendukung pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Agribisnis Perkebunan.
2. Mendukung semua pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Agribisnis Perkebunan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas khususnya yang terkait dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Agribisnis Perkebunan dengan tahapan sebagai berikut:
    - i. Mempelajari dan Menyusun bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas;
    - ii. Merencanakan kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas;

- iii. Melakukan analisis terhadap dampak kebijakan kegiatan prioritas sektor perkebunan terhadap capaian NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan PDB subsektor perkebunan;
  - iv. Melakukan analisis permodelan statistik atau metode lain yang relevan terkait permasalahan dalam pengembangan sektor perkebunan yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan capaian NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan PDB subsektor perkebunan;
  - v. Melakukan analisis terhadap kebijakan multisektoral yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit;
  - vi. Melakukan analisis terhadap hasil koordinasi dan sinkronisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat.
- c. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat dengan tahapan:
- i. Menyiapkan bahan laporan sesuai dengan hasil kerja;
  - ii. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - iii. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;
  - iv. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tahapan:
- i. Menerima dan memahami penugasan lisan ataupun tertulis;
  - ii. Mempelajari tugas yang diberikan;
  - iii. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya;
  - iv. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain.

## **V. KEBUTUHAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS**

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit yang akan

bekerja secara fulltime sesuai jam kerja yang berlaku di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

**Kualifikasi Teknis:**

1. Laki-laki atau perempuan maksimal usia 30 Tahun;
2. Pendidikan minimal S1 Pertanian/Perkebunan;
3. Diutamakan menguasai bahasa Inggris aktif;
4. Menguasai pengoperasian Ms. Office (word, excel, power point);
5. Memiliki kemampuan analisis data, menyusun bahan dan laporan;
6. Memiliki motivasi kerja yang baik;
7. Mampu bekerja independen dan efektif bekerja dalam tim;
8. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Kelengkapan Administrasi:**

Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit harus menyampaikan berkas kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
2. NPWP;
3. Fotokopi legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai;
4. Fotokopi KTP;
5. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (jika ada);
6. Fotokopi Slip Gaji Terakhir/*Payroll* (jika ada);
7. Fotokopi SPT atau Bukti Surat Setor Pajak – PPh Pasal 21 (jika ada).

**VI. DURASI/ PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Analisis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit adalah 4,5 bulan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Bulan 15 Agustus s.d 31 Desember 2023.

Bukti melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit adalah Capaian Kinerja Tenaga Pendukung setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam SE-19/SES.M.EKON.4/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

## VII. PEMBEBANAN BIAYA

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Analisis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit dibebankan pada anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Tahun Anggaran 2023 (Kegiatan 2525).

Besaran honorarium Tenaga Pendukung Teknis Analisis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp24.750.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 4,5 bulan termasuk pajak.

Jakarta, Agustus 2023

Pejabat Pembuat Komitmen  
Kegiatan 2516.2524.2525.2526.2528



Erns Saptanno  
NIP 19850305 200812 1 002